



P U T U S A N

No. 188 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : ROHMAD ;
Pangkat/Nrp. : Kopka / 3910649950771 ;
Jabatan : Tabak SMB ;
Kesatuan : Yon Zipur 9/1 Kostrad ;
Tempat lahir : Bojonegoro ;
Tanggal lahir : 7 Juli 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Militer Yon Zipur 9/1 Kostrad, Ujung Berung, Bandung ;
- II. Nama : NOVIANTO ;
Pangkat/Nrp. : Serka / 21000062261177 ;
Jabatan : Danru 2 Ton Jihandak Kiban ;
Kesatuan : Yon Zipur 9/1 Kostrad ;
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Tanggal lahir : 3 November 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Militer Yon Zipur 9/1 Kostrad, Ujung Berung, Bandung ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa pernah ditahan :

- 1 Panglima Divisi 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/55/VIII/2012 dan Nomor : Kep/57/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012 ;
- 2 Dibebaskan penahanannya oleh Panglima Divisi 1 Kostrad terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 188 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Kep/65/IX/2012 dan Nomor : Kep/66/IX/2012 tanggal 10 September 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun 2000 dua belas atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua belas di Dusun Cibeureum Rt. 05 Rw. 08 Desa Sidamulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

”Pencurian yang didahului atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Kopka Rohmad) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai terjadinya perkara ini Terdakwa-1 masih berstatus dinas aktif di Yon Zipur 9/1 Kostrad menjabat sebagai Tabak SMB dengan pangkat Kopka NRP. 3910649950771.
- b. Bahwa Terdakwa-2 (Serka Novianto) masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Susjurba Zeni di Pusdikzi Bogor setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai saat terjadinya perkara ini Terdakwa-2 masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Danru 2 Ton Jihandak Yon Zipur 9/1 Kostrad dengan pangkat Serka NRP. 21000062261177.
- c. Bahwa sekira bulan Juni 2012 Terdakwa-1 (Kopka Rohmad) berkenalan dengan Sdr. Mustono Alias Cahyono (Saksi-1) di Pasar Gedebage, setelah perkenalan tersebut Saksi-1 sering mengirim gula merah ke tempat jualan Terdakwa-1 di kios Pasar Gedebage kemudian saling bertukar nomor handphone, setelah akrab Saksi-1 sering bermain ke rumah Terdakwa-1 bahkan bermalam di rumah Terdakwa-1.



- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa-1, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman Saksi-1 yaitu Sdr. Yakub dan Sdr. Paijo Alias Black kemudian mereka berempat ngobrol bersama di ruang tamu, pada saat itu Saksi-1 punya rencana akan mengambil mobil milik orang tuanya (Sdr. Suparno Ronggo Carito/Saksi-3) di daerah Cilacap, Jawa Tengah, kemudian menyampaikan rencana tersebut kepada Terdakwa-1, Sdr. Paijo Alias Black dan Sdr. Yakub Alias Gendut dengan mengatakan kalau dengan tidak dengan kekerasan mobil tidak bisa diambil sehingga harus dengan kekerasan, kemudian Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk mencari mobil rental, selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Wahyu untuk merental mobil dan mendapatkan sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna silver, karena tidak ada yang bisa mengemudi kemudian Terdakwa-1 meminta bantuan kepada teman sekantornya (Serka Novianto/Terdakwa-2) untuk menjadi pengemudi.
- e. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-1 Terdakwa-2 Saksi-1 Sdr. Paijo Alias Black dan Sdr. Yakub Alias Gendut berangkat menuju Wanareja, Cilacap dengan mengendarai mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa-2 pada saat akan berangkat Saksi-1 melihat ada lakban dan tali raffia di rumah Terdakwa-1 kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa-1, Saksi-1 mengambil dua buah lakban warna coklat dan tali raffia warna hijau tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam tas saat dalam perjalanan karena rencananya mau mengambil mobil sedangkan yang bisa mengemudi cuma satu orang kemudian Terdakwa-1 menghubungi salah satu temannya yang orang Ciamis yaitu Sdr. Iwan Darmawan (Saksi-2) kemudian janji bertemu di SPBU di daerah Cihaurebuti, Ciamis, setelah bertemu kemudian Saksi-2 ikut rombongan sesampainya di SPBU Wanareja, Saksi-2 menggantikan Terdakwa-2 mengemudikan mobil Toyota Avanza.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 pukul 01.00 WIB rombongan sampai di Desa Sidamulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap kemudian Saksi-1 memarkir mobil Toyota Avanza di depan sebuah rumah makan kosong/bekas kios ± 700 meter dari rumah orang tua Saksi-1 (Sdr. Suparno Ronggo Carito/Saksi-3) selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Paijo Alias Black dan Sdr. Yakub Alias Gendut turun dari mobil kemudian berjalan kaki menuju rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu di dalam mobil Toyota Avanza.
- g. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 kemudian Saksi-1 menuju kamar yang biasa digunakan untuk tidur Saksi-3 kemudian mengetuk jendela kamar tersebut dan berkata "Saya anaknya" kemudian Saksi-1 kembali ke depan untuk memberikan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 188 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban dan tali raffia kepada Sdr. Paijo Alias Black dan Sdr. Yakub Alias Gendut lalu Saksi-1 dan Saksi-2 bersembunyi di depan rumah, setelah pintu dibuka oleh Saksi-3 kemudian Sdr. Paijo Alias Black dan Sdr. Yakub Alias Gendut masuk ke dalam rumah sambil memukul wajah Saksi-3 secara membabi buta, kemudian menangkap dan menyekap Saksi-3 dari belakang sambil melakban mata, hidung dan mulut Saksi-3 lalu mengikat kedua tangan dan kaki Saksi-3 dengan menggunakan tali raffia lalu mendudukkan Saksi-3 dan melipat kaki Saksi-3 ke arah perut sehingga membuat posisi badan Saksi-3 memeluk lutut lalu diikat membuat Saksi-3 tidak bisa bergerak dan saat Saksi-3 berusaha bergerak Sdr. Paijo Alias Black dan Sdr. Yakub Alias Gendut memukuli muka dan kepala Saksi-3 tidak beberapa lama kemudian tubuh Saksi-3 diseret dan dilemparkan ke salah satu ruang kosong yang ada di rumah Saksi-3.

- h. Bahwa setelah situasi aman kemudian Sdr. Paijo Alias Black dan Sdr. Yakub Alias Gendut memberikan kode kepada Saksi-1 untuk masuk ke dalam rumah, setelah Saksi-1 masuk ke dalam rumah kemudian masuk ke dalam kamar Saksi-3 lalu mengambil uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ada di laci, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kunci Daihatsu Xenia Nopol B-1789-OC berikut STNK, selanjutnya Saksi-1 memberikan kunci mobil kepada Saksi-2 untuk mengeluarkan mobil tersebut dari dalam garasi, setelah mobil dikeluarkan kemudian Saksi-1 Sdr. Paijo Alias Black dan Sdr. Yakub Alias Gendut masuk ke dalam mobil tersebut kemudian pergi sambil memberikan kode kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang berada di mobil Toyota Avanza dengan cara membunyikan klakson dan berteriak "Ayo pak" untuk mengikuti dari belakang kemudian rombongan pergi ke arah Kuningan, Jawa Barat.
- i. Bahwa sesampainya di daerah Cikijing, Kuningan sekira pukul 06.30 WIB rombongan berhenti kemudian Saksi-1 membagi uang yang diambil dari kamar Saksi-3 kepada Terdakwa-1 sebesar Rp1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa-2 dan lainnya masing-masing sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 menyampaikan bahwa mobil Daihatsu Xenia rencananya akan dijual kepada teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Endang yang mempunyai usaha jual beli mobil bodong, kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Endang dan menawarkan mobil Xenia tersebut, setelah terjadi kesepakatan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu janji bertemu di daerah Rancaekek, Bandung, kemudian rombongan melanjutkan perjalanan lagi sekira pukul 13.00 WIB rombongan berhenti di Masjid Wado Sumedang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat dhuhur dan makan siang, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sholat dhuhur sedangkan Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Paijo Alias Black dan Sdr. Yakub Alias Gendut makan siang karena tidak puasa, pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang sholat dhuhur Saksi-1 dan Saksi-2 pergi mengendarai mobil tersebut ke daerah Rancaekek, Bandung untuk menemui calon pembeli mobil tersebut, beberapa saat kemudian Saksi-1 menelepon Sdr. Yakub Alias Gendut untuk ikut mobil yang dikemudikan Terdakwa-2 dan janji bertemu di Cileunyi, Bandung.

- j. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Sdr. Paijo Alias Black dan Sdr. Yakub Alias Gendut meluncur ke Cileunyi, Bandung namun sesampainya di Cileunyi, Bandung tidak bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Sdr. Yakub Alias Gendut menyampaikan kepada Terdakwa "Kata pak Cahyono bapak disuruh menunggu di rumah" kemudian Terdakwa-1 Terdakwa-2, Sdr. Paijo Alias Black dan Sdr. Yakub Alias Gendut pulang ke Asrama Yon Zipur 9/1 Kostrad.
- k. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 sedang menunggu calon pembeli Terdakwa-1 menelepon Saksi-1 menanyakan apakah mobil sudah laku kemudian Saksi-1 menjawab bahwa mobil belum laku masih menunggu kepastian dari teman Saksi yang mau beli, pada saat itu Terdakwa-1 berkata biar mobilnya di asrama saja kalau memang tidak laku.
- l. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB pembeli mobil yang bernama Sdr. Endang datang bersama 6 (enam) orang anggota Polisi menangkap Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian membawa Saksi-1 dan Saksi-2 ke Polda Metro Jaya Jakarta bersama mobil Daihatsu Xenia.
- m. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama Saksi-1 Saksi-2, Sdr. Paijo Alias Black dan Sdr. Yakub Alias Gendut sehingga Saksi-3 menderita kerugian kehilangan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1793-OC berikut STNKnya, uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah dompet.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 jo ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 18 Juni 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 188 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



”Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 jo ke-2 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 jo ke-2 KUHP dan Pasal 182 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Terdakwa-1 : Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.
2. Terdakwa-2 : Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

Dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Xenia Nopol B 1793 OC warna silver.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol B 1793 OC atas nama Sdri. Sri Pahlawati.
 - c. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) gulungan lakban warna coklat, 1 (satu) buah gulungan plastik warna hijau, 1 (satu) buah kayu balok ukuran 4 x 6 sepanjang ± 1 meter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2. Barang-barang : Nihil.

serta membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 38-K/PM II-11/AD/IV/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : ROHMAD Kopka NRP. 3910649950771

Terdakwa-2 : NOVIANTO Serka NRP. 21000062261177

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Pencurian dengan didahului kekerasan yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.



2. Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1793-OC warna silver.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1793-OC atas nama Sdri. Sri Pahlawati.
 - 1 (satu) lembar foto 2 (dua) gulungan lakban warna Coklat 1 (satu) buah gulungan plastik warna hijau 1 (satu) buah kayu balok ukuran 4 x 6 meter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya kepada negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/12-K/PM.II-11/AD/VI/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Juli 2013 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 26 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) jo Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 188 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) jo Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah membaca Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/38-K/PM II-11/AD/IV/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan mempelajarinya, Pemohon Kasasi merasa keberatan akan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/38-K/PM II-11/AD/IV/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang memutus perkara Terdakwa dengan “Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan”, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka dan memeriksa kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

1. Keberatan dan alasan permohonan kasasi.

Bahwa keberatan-keberatan dan alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding adalah sebagai berikut :

- a. Pada Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/38-K/PM II-11/AD/IV/2013 tanggal 26 Juni 2013, halaman 25 Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1b : “Mengambil barang sesuatu.....dan seterusnya tidak terpenuhi dan terbukti.

Menurut Pemohon Kasasi pendapat Majelis Hakim yang seperti itu terlalu subyektif karena hanya menilai dari keterangan para Terdakwa saja, padahal sudah jelas mobil tersebut milik Saksi-3 yang telah dicuri oleh Saksi-1 dengan dibantu oleh Saksi-2, Sdr. Yakub dan Sdr. Paijo Alias Black dan para Terdakwa. Dan saat ini Saksi-1 dan Saksi-2 sedang menjalani pidana penjara di Lapas Cilacap dalam perkara pencurian mobil milik Saksi-3 tersebut. Sehingga menurut Pemohon Kasasi unsur ke-1b dari Pasal 362 KUHP terpenuhi dan terbukti.

- b. Pada Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/38-K/PM II-11/AD/IV/2013 tanggal 26 Juni 2013, halaman 25 point menimbang satu Majelis Hakim menyatakan karena unsur kedua tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.



Menurut Pemohon Kasasi pendapat Majelis Hakim sangatlah tidak tepat karena unsur ke-1b dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan terbukti sehingga unsur-unsur yang lain tetaplah harus dibuktikan oleh Majelis Hakim.

Bahwa Pemohon Kasasi dalam Surat Dakwaannya mendakwa para Terdakwa dengan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 jo ke-2 KUHP. Menurut buku Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraian karya R. Sianturi halaman 609 untuk penerapan Pasal 365 KUHP ini harus memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP dan kemudian dilengkapi dengan keadaan yang memberatkan yang ditentukan di pasal ini. Keadaan yang memberatkan itu adalah bahwa pencurian itu :

- 1) Didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau
- 2) Disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau
- 3) Diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan, dan maksud didahului/disertai/dikuti tersebut adalah untuk :
 - 1) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau
 - 2) Dalam hal tertangkap tangan :
 - a) Memungkinkan melarikan diri sendiri.
 - b) Memungkinkan peserta lainnya melarikan diri.

Fakta di persidangan terungkap sebagai berikut :

- 1) Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira pukul 01.00 WIB rombongan yang terdiri dari Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Paijo Alias Black, Sdr. Yakub Alias Gendut dan para Terdakwa tiba di Desa Sidamulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap kemudian Saksi-2 memarkir mobil Toyota Avanza di depan sebuah rumah makan kosong ± 700 meter dari rumah Saksi-3. Kemudian Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Paijo Alias Black dan Sdr. Yakub Alias Gendut turun dari mobil dan berjalan kaki menuju rumah Saksi-3 sedangkan para Terdakwa tetap tinggal di dalam mobil.
- 2) Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 akhirnya mengambil/mencuri mobil milik Saksi-3 yang didahului dengan kekerasan yaitu menganiaya Saksi-3 dengan cara dipukuli, disepak dan dilakban mata, hidung, dan mulutnya yang dilakukan oleh Sdr. Paijo Alias Black dan Sdr. Yakub Alias Gendut.
- 3) Bahwa dari uraian fakta yang terungkap di persidangan sangatlah jelas bahwa unsur Pasal 362 KUHP sudah terbukti dan terpenuhi ditambah dengan keadaan yang memberatkan yaitu didahului dengan kekerasan sehingga unsur Pasal 365 menjadi terbukti dan terpenuhi.



- 4) Di samping itu para Terdakwa juga menunggu di dalam mobil yang berjarak \pm 700 meter dari rumah Saksi-3 sehingga dapat disimpulkan hal tersebut sebagai upaya apabila tindak pidana tersebut tertangkap tangan akan memungkinkan untuk melarikan diri atau peserta lainnya melarikan diri.
- c. Bahwa Pemohon Kasasi juga mendakwa para Terdakwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan cara bersekutu. Menurut buku Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraian karya R. Sianturi pada halaman 604 disebutkan dalam hal bersekutu tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama.

Sudah jelas bahwa pembicaraan pencurian mobil milik Saksi-3 dilakukan di rumah Terdakwa-1 yang dihadiri oleh Saksi-1, Sdr. Paijo Alias Black dan Sdr. Yakub Alias Gendut selanjutnya Terdakwa-1 meminta bantuan Terdakwa-2 untuk mengemudikan mobil sampai ke Cilacap. Hal ini sudah merupakan suatu fakta yang tidak dapat dikesampingkan bahwa sebenarnya sudah terjadi saling pengertian di antara para Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Paijo Alias Black dan Sdr. Yakub Alias Gendut.

2. Kesimpulan dan permohonan.

Bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Militer II-11 Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa dengan membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan adalah merupakan putusan salah dan tidak tepat karena Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mengambil keputusannya mendasari pada pertimbangan yang keliru. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, mohon dengan hormat dan sangat kiranya Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan Kasasi dari memori kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutannya dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/38-K/PM II-11/AD/IV/2013 tanggal 26 Juni 2013, namun jika Majelis Hakim Agung berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena tentang tidak terlihatnya para Terdakwa dalam perbuatan teman-temannya dalam perjalanan tersebut tidak diketahui sama sekali tentang tujuan yang sebenarnya oleh para Terdakwa ;
- Bahwa karena para Terdakwa hanya diminta untuk mengemudi dan mengantar temannya ke rumah orang tuanya, dan para Terdakwa tidak mengetahui apa yang diperbuat temannya tersebut yang katanya adalah rumah orang tuanya yang sebenarnya, para Terdakwa tidak dapat diminta pertanggung jawaban tentang perbuatan teman-temannya di rumah orang tuanya tersebut ;
- Bahwa karenanya keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) jo Pasal 239 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) jo Pasal 241 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 188 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**
ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P